# STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MĀWARDĪ TENTANG KEMENTERIAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM


OLEH:

SUKATNO
NIM: 01370660


DI BAWAH BIMBINGAN:
1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

**JINAYAH SIYASAH**
**FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2007**

## Abstrak

Dalam Islam belum dapat ditemukan sistem pemerintahan tertentu yang diakui oleh semua elemen, seperti halnya Barat. Sebagian ulama' bahkan ada yang meragukan kalau Islam mempunyai sistem pemerintahan, seperti Ali Abd ar-Roziq misalnya. Sehingga sarjana Muslim seolah mengalami keraguan untuk memfokuskan diri pada kajian pemerintahan Islam secara intensif.

Tokoh Muslim seperti Ali Abd ar-Raziq atau juga Thaha Husein mengakui bahwa dalam Islam tidak dapat ditemukan sebuah sistem pemerintahan, disinyalir telah terpengaruh pemikiran Barat. Siapapun boleh berpendapat demikian, tetapi seorang tokoh zaman klasik yang sudah menggagas dan menulis tentang *khilafah Islamiyyah* akankah dilupakan begitu saja, tentu tidak. Ia adalah al-Māwardī. Dalam beberapa karya al-Māwardī bahkan sudah mengupas perihal *qawānin al-wizārah* (ketentuan kementerian), maka apakah pemikiran al-Māwardī terlewatkan untuk menjadi perhatian kemudiannya sehingga harus terjadi perdebatan yang dibesar-besarkan. Itulah alasan kenapa "studi terhadap pemikiran al-Māwardī tentang kementerian dalam sistem pemerintahan" menjadi pilihan.

Berangkat dari anggapan bahwa Islam tidak mempunyai sistem pemerintahan, yang ada hanyalah sistem pemerintahan Barat, maka yang menjadi pokok masalah adalah, seperti apa pemikiran al-Māwardī tentang kementerian, dasar-dasar atau landasan apa yang ia gunakan dalam memperkuat gagasannya tentang kementerian. Lalu adakah relevansi antara teori kementerian al-Māwardī dengan teori kementerian yang berkembang saat ini, serta kaitannya dengan kementerian di Indonesia.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah pemikiran tokoh lampau, dengan mencari relevansi pemikiran yang berkembang sekarang, maka metode penelitian yang menjadi pilihan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terkait. Sedangkan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif terhadap kurun waktu yang sudah lampau, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis.

Dengan metode tersebut, didapatlah kesimpulan bahwa; ternyata posisi sebagai pegawai pemerintahan telah menggiring al-Māwardī pada kepentingan tertentu, sehingga gagasan pemikirannya dirasuki oleh kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga gagasan yang disampaikan sebatas pada praktik pemerintahan yang sudah ada saja. Bahkan terdapat pemahaman yang krusial yang terlewatkan, yaitu pembagian kekuasaan antara *wazīr* dan kepala negara, sehingga tumpang tindih dalam hal tugas antara *wazīr* dengan kepala negara sering terjadi. Namun sistem pertanggung jawaban menteri terhadap kepala negara, dapat dikatakan sebagai solusinya. Dan ternyata dalam banyak hal sistem kementerian yang digagas al-Māwardī selalu relevan dengan perkembangan pemikiran sistem kementerian sekarang ini (Barat), tidak terkecuali dengan sistem kementerian Indonesia.

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A**
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Sukatno

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membimbing dan menyarankan yang perlu, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sukatno
N.I.M : 01370660
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : "Studi Terhadap Pemikiran Imam al-Māwardī Tentang Kementerian Dalam Sistem Pemerintahan"

telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian akhir tingkat sarjana strata satu pada fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami sampaikan naskah skripsi tersebut kepada fakultas, dengan harapan untuk dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

2 Safar 1428 H
Yogyakarta,----------
19 Februari 2007 M

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**
NIP 150215881

**Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.**
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Sukatno

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membimbing dan menyarankan yang perlu, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sukatno
N.I.M : 01370660
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : "Studi Terhadap Pemikiran Imam al-Māwardī Tentang Kementerian Dalam Sistem Pemerintahan"

telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian akhir tingkat sarjana strata satu pada fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami sampaikan naskah skripsi tersebut kepada fakultas, dengan harapan untuk dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

2 Safar 1428 H
Yogyakarta,----------
19 Februari 2007 M

Pembimbing II

**Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.**
NIP 150289435

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MĀWARDĪ TENTANG KEMENTERIAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN**

**Yang disusun oleh:**

**SUKATNO**
**NIM: 01370660**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007 M/ 18 Safar 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

2 Rabi' al-Awwal 1428 H

Yogyakarta----------

21 Maret 2007 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

**Drs. H. Malik Madaniy, MA**
NIP. 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

| Ketua Sidang | Sekertaris Sidang |
|---|---|
| Ahmad Bahiej, SH. M.Hum | Ahmad Bahiej, SH. M.Hum |
| NIP. 150300639 | NIP. 150300639 |
| Pembimbing I | Pembimbing II |
| Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A | Drs. Octoberfinsyah, M.Ag |
| NIP.150215881 | NIP.150289435 |
| Penguji I | Penguji II |
| Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A | Drs. M. Rizal Qosim, M.Si |
| NIP. 150215881 | NIP. 150256649 |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | S\|a | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H{ | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Z\|al | Ż | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ص | S{ad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | D{ad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | T{a' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Z{a' | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | 'Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| متعددة | ditulis | *Muta'addidah* |
| عدة | ditulis | *'iddah* |

**C. *Ta' Marbuṭah* di akhir kata**

**1. Bila dimatikan tulis *h***

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | ditulis | *ḥikmah* |
| جزية | ditulis | *jizyah* |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

**2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.**

| | | |
|---|---|---|
| كرامة الأولياء | Ditulis | *Karāmah al-auliyā'* |

**3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t***

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | ditulis | *Zakāt al-fiṭr* |

**D. Vokal Pendek**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ---------- | fatḥah | Ditulis | a |
| ---------- | Kasrah | ditulis | i |
| ---------- | dammah | ditulis | u |

**E. Vokal Panjang**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | fatḥah + alif<br>جاهلية | ditulis<br>ditulis | ū<br>*jāhiliyyah* |
| 2. | Fatḥah + ya' mati<br>تنسى | ditulis<br>ditulis | ā<br>*tansā* |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>كريم | ditulis<br>ditulis | ī<br>*karīm* |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis | ū<br>*furūḍ* |

**F. Vokal Rangkap**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fatḥah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br>*bainakum* |
| 2. | Fatḥah + wawu mati<br>قول | ditulis<br>ditulis | au<br>*qaul* |

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | ditulis | *a'antum* |
| أعدت | ditulis | *u'iddat* |
| لئن شكرتم | ditulis | *la'in syakartum* |

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| القرآن | ditulis | *al-Qur'ān* |
| القياس | ditulis | *al-Qiyās* |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---|---|---|
| السماء | ditulis | *as-Samā'* |
| الشمس | ditulis | *asy-Syams* |

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|---|---|---|
| ذوى الفروض | ditulis | *Zawī al-furūḍ* |
| أهل السنة | Ditulis | *Ahl as-Sunnah* |

**M0TT0**

قل كل يعمل علىشا كلته فربكم اعلم بمن هواهدى سبيلا.

*Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya (tabiat dan alam sekitar) masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."*

(Al-Isrā' (17) : 84.)

إن الله يرضى لكم ثلاث، ويكره لكم ثلاث: فيرضى لكم أن تعبدوه ولاتشركوبه شيا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا. ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، واضاعة المال.

*"Sesungguhnya Allah meridaimu dalam tiga hal dan membencimu dalam tiga hal: Allah meridaimu jika kamu menyembah-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun, kamu berpegang teguh dengan tali Allah, dan kamu tidak berpecah belah. Allah membencimu jika kamu berbicara yang menimbulkan fitnah, banyak bertanya (yang tidak perlu), dan menyia-nyiakan harta."*

( HR. Muslim : 1235, dari Abi Hurairah r.a)

**PERSEMBAHAN**

*Persembahan terbaik ini terkhusus buat orangtua, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga, serta melapangkan segenap hati dan jiwa demi masa depan anak-anaknya saat-saat beliau mestinya istirahat.*

*Kedua adikku (Sunaryo & Susiyanti) yang senantiasa memberikan dukungannya dan motifasi. Sahabat hati sumber inspirasi, dan semua teman kampus ataupun teman bermain.*

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين

Dengan mengharap ridha Allah, rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, saya mengucapkan syukur al-hamdulillah atas selesainya skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, Nabi yang begitu mulia akhlaknya dan begitu besar jasanya kepada dunia, memberikan cahaya terang dan harapan cerah bagi kehidupan manusia seluruhnya.

Skripsi ini hanyalah sederhana, itu pun dapat selesai karena berkat bantuan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa doa maupun bantuan konkrit berupa jasa dan materi yang tak terhitung nilainya bagi saya penyusun. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin sekali saya menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah.
3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku pembimbing 1
4. Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag, selaku pembimbing II.

5. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kapada orang tua saya, kedua adik, saudara dan kerabat yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa doa maupun materi yang diberikan dari awal kuliyah sampai akhir skripsi ini dapat selesai, hingga wisuda nanti insya Allah.
6. Dan tidak lupa kepada teman-teman sepermainan, teman-teman kelas, dan sahabat hatiku yang selalu memberikan harapan, perhatian dan bantuan hingga skripsi ini dapat lekas selesai.

Besar harapan penyusun akan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya sekripsi ini, dengan harapan dapat berguna dan lebih berguna nantinya. Akhirnya, semoga kehadiran sekripsi ini dapat membantu dan memberikan hasanah perkembangan pemikiran para penjelajah ilmu pengetahuan, terutama tentang ilmu sistem kepemerintahan Islam.

2 Safar 1428 H
Yogyakarta----------
19 Februari 2007 M

Penyusun

**Sukatno**
Nim 01370660.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

ABSTRAK ..... ii

NOTA DINAS ..... iii

HALAMAN PENGESAHAN ..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vi

MOTTO ..... xi

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... xii

KATA PENGANTAR ..... xiii

DAFTAR ISI ..... xv

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Pokok Masalah ..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan ..... 9

1. Tujuan Penelitian ..... 9

2. Kegunaan Penelitian ..... 9

D. Telaah Pustaka ..... 10

E. Kerangka Teoritik ..... 12

F. Metode Penelitian ..... 18

1. Jenis dan Sifat Penelitian ..... 18

2. Metode Pengumpulan Data ..... 19

3. Pendekatan ..... 20

4. Analisis Data ..... 21

G. Sistematika Pembahasan ..... 22

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI *WIZĀRAH*/KEMENTERIAN**

A. *Wizārah* dalam Islam ..... 24

1. Pengertian *Wizārah* ..... 24

a. *Lugawiyyah* ..... 24

b. *Ma'nawiyyah* ..... 26

2. *Wizārah* dalam al-Qur'an dan Hadis ..... 27

3. *Wizārah* dalam Sejarah Islam ..... 31

a. Masa Nabi dan Khulafā' ar-Rasyidūn ..... 31

b. Masa Umayyah ..... 33

c. Masa Abbasiyah ..... 35

d. Masa Turki Usmani ..... 42

e. Kegagalan Sejarah ..... 44

4. *Wizārah* sebagai Institusi dalam Pemerintahan Islam ..... 48

a. Asal Mula Munculnya Institusi *Wizārah* ..... 48

b. *Wāzir* sebagai Pemimpin Pemerintah di Zaman Pemerintahan Abbasiyah I dan II ..... 49

c. *Wāzir* sebagai Direktur Kabinet Khalifah (Zaman Abbasiyah II) ..... 54

d. *Wāzir* sebagai Koordinator Keamanan ..... 58

1) Zaman Ṭuluniyah dan Iḥsyidiyah ..... 58

2) Zaman Fatimiyah ..... 60
e. Fungsi dan tugas *Wāzir* dalam pemerintahan ..... 63
f. Berakhirnya Institusi *Wizārah* ..... 65
B. Teori Kementerian Barat ..... 68
1. Kementerian dalam Sistem Parlementer ..... 70
a. Pengertian Sistem Parlementer ..... 73
b. Munculnya Sistem Parlementer ..... 73
c. Fungsi dan Kedudukan Menteri ..... 75
d. Fungsi dan Kedudukan Presiden ..... 76
e. Mekanisme pertanggungjawaban Menteri ..... 77
2. Kementerian dalam Sistem Presidensiil ..... 78
a. Pengertian Sistem Presidensiil ..... 80
b. Munculnya Sistem Presidensiil ..... 80
c. Fungsi dan Kedudukan Menteri ..... 81
d. Fungsi dan Kedudukan Presiden ..... 82
e. Mekanisme Pertanggungjawaban Menteri ..... 83
3. Kementerian dalam Sistem Pemerintahan Indonesia ..... 83
a. Sistem Pemerintahan yang Pernah Berlaku ..... 84
1) Sistem Parlementer ..... 84
2) Sistem Presidensiil ..... 86
b. Presiden dan Wakil Presiden ..... 87
c. Tugas dan Wewenang Menteri ..... 89

d. Sistem Pengangkatan dan Pertanggungjawaban Menteri ..... 90

**BAB III: AL-MĀWARDĪ, SOSIAL POLITIK DAN PEMIKIRAN-NYA TENTANG *WIZĀRAH***

A. Biografi dan Karya al-Māwardī ..... 91

1. Biografi al-Māwardī ..... 91
2. Karya-karya al-Māwardī ..... 94
   a. Buku-buku Agama ..... 96
   b. Buku-buku Politik dan Sosial ..... 96
   c. Buku-buku Bahasa dan Sastra ..... 97
3. *Grand Theory* al-Māwardī ..... 97

B. Sosial Politik dan Pemerintahan Pada Masa al-Māwardī ..... 98

1. Stabilitas Sosial dan Politik ..... 99
2. Sistem Pemerintahan ..... 100
3. Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pemikiran al-Māwardī ..... 101

C. Pemikiran al- Māwardī tentang *wizārah* (Kementerian) ..... 105

1. Pengertian *Wizārah* menurut al-Māwardī ..... 106
2. Landasan Pemikiran al-Māwardī tentang *wizārah* ..... 107
3. Aturan Kementerian ..... 112
   a. *Wizarah Tafwiḍ* ..... 113
      1) Pengertian ..... 113
      2) Sistem Pengangkatan ..... 114
      3) Syarat-syarat *Wuzīr Tafwiḍ* ..... 118

4) Tugas dan Wewenang *WazīrTafwiḍ* ..... 120

b. *Wizārah Tanfiż* ..... 123

1) Pengertian ..... 123

2) Sistem Pengangkatan ..... 123

3) Syarat-syarat *WazīrTanfiż* ..... 125

4) Tugas dan Wewenang *WazīrTanfiż* ..... 127

**BAB IV: ANALISIS UMUM**

A. Metode Pendekatan dan Dasar-dasar Pemikiran al Māwardī tentang kementerian. 130

1. Otoritas al-Māwardī sebagai Penulis ..... 130

2. Kepentingan al-Māwardī sebagai Pegawai Pemerintahan ..... 132

3. Sisi Sosial Kemanusiaan ..... 135

4. Toleransi Terhadap Ajaran Non Islam ..... 136

B. Delegasi Kekuasaan dan Wewenang Kepala Negara ..... 137

1. Kedudukan Kepala Negara dalam Pemerintahan ..... 138

2. Kewenangan *Wazīr* dalam Pemerintahan ..... 139

3. Mekanisme Pertanggungjawaban *Wazīr* kepada Kepala Negara ..... 141

C. Relevansi Teori *Wizārah* al-Māwardī terhadap Teori Kementerian Barat ..... 144

1. Konsep Parlementer dan 'Ulil 'Amri ..... 144

a. Parlementer ..... 145

b. 'Ulil 'Amri ..... 145

2. Fungsi dan Kewenangan Menteri ..... 146

a. Perdana Menteri dan *Wazīr Tafwiḍ* ..... 147

b. Badan Eksekutif dan *WazīrTanfiż* ..... 148

3. Tinjauan Sejarah Munculnya Konsep Kementerian ..... 148

D. Relevansi Teori *Wizārah* al-Māwardī terhadap Teori Kementerian Indonesia ..... 150

1. Eksekutif Sebagai Penyelenggara Pemerintahan ..... 150

a. Sistem Pertanggungjawaban ..... 151

b. Tugas dan Wewenang ..... 152

2. Menteri sebagai Pembantu Presiden ..... 153

3. Delegasi Kekuasaan dalam UUD 45 ..... 155

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 158

B. Saran-saran ..... 159

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 161

TERJEMAHAN TEKS-TEKS QUR'AN DAN HADIS ..... I

BIOGRAFI TOKOH ..... III

CURICULUM VITAE ..... VI

# BAB I

# Pendahuluan

## A. Latar Belakang Masalah

Muhammad Saw sebagai pembawa agama Islam sebagaimana dikemukakan para Ulama' tidak meninggalkan manuskrip yang terang dan jelas terkait soal negara, pemerintahan dan tata pemerintahan. Namun demikian dalam beberapa hal dapat dijumpai perbuatan-perbuatan Nabi yang sangat mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan, seperti membuat konstitusi Madinah, mengatur strategi perang dan lain sebagainya. Kemudian karena tidak adanya justifikasi dari Nabi tentang Negara Islam inilah yang menyebabkan beragamnya pendapat tentang ada atau tidaknya tuntunan mengenai sistem pemerintahan Islam. Sebagian ulama' tertentu menganggap bahwa Islam tidak mempunyai sistem pemerintahan. Pendapat seperti ini dipelopori oleh Ali Abd ar-Rōziq dan Thaha Husein yang menyatakan bahwa Islam tidak mengatur urusan negara, bahwasanya dalam Islam urusan sistem politik dengan Agama adalah dua hal yang terpisah satu dengan lainnya.[1] Tetapi dalam Islam terdapat seperangkat nilai dan etika bernegara kendatipun tidak mempunyai sistem pemerintahan tertentu, demikian ini pendapat Muhammad Husein Heikal.

Lain pula halnya dengan Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan Abul A'la al-Maududi yang dalam pemikirannya

[1] Lebih lanjut dapat dibaca dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: IU-Press, 1993), hlm. 138-145.

mereka menganggap Islam itu mempunyai sistem kenegaraan dan tidak perlu mengacu pada sistem Barat. Menurut mereka Islam adalah agama sempurna, mengatur semua aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara sekalipun.[2]

Dari pemaparan di atas, tidak berarti pembahasan skripsi ini tertuju pada persoalan "ada dan tidak adanya sistem pemerintahan Islam," hanya ibarat jembatan saja untuk dapat sampai pada pembahasan tentang kementerian.

Dari literatur yang telah penyusun temukan, ternyata sangat jarang buku buku ataupun skripsi yang membahas masalah sistem pemerintahan yang dapat dirujuk sebagai sistem pemerintahan Islam. Pembahasan hanya berkisar seputar sejarah pemerintahan Islam priode Muhammad sampai priode sahabat. Intinya bahwa terjadi klaim terhadap sejarah pemerintahan Islam bahwa itulah sistem pemerintahan Islam yang harus dirujuk, tanpa adanya upaya pengkajian yang lebih komprehensif. Padahal bila dilihat dan dibandingkan masa awal Islam, khilafah lebih mendekati kepala negara sebuah Republik ketimbang seorang raja. Ini terlihat dari cara pembai'atan khalifah yang dilakukan setelah para tokoh ahli bermusyawarah terlebih dahulu. Sedangkan pemerintahan Dinasti Umayah, Abbasiyah dan seterusnya lebih mirip sebuah kerajaan. Lalu dapatkah salah

[2] Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, cet ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 14.

satunya kita katakan sebagai sistem pemerintahan Islam dan yang lainnya bukan. Sungguh sulit menetapkannya.[3]

Tidak saja literatur yang cukup minim rasanya, tetapi para tokoh cendikiawan Muslim yang mencoba menggagas atau merumuskan sebuah teori sistem pemerintahan yang rinci yang dapat dirujuk sebagai sistem pemerintahan Islam juga sukar ditemukan. Mereka lebih fokus dan tertarik pada kajian tentang negara (*daulah*) atau Islam sebagai sebuah negara dan kajian politik (*siyāsah*), sehinga karya yang banyak muncul kemudian adalah buku-buku *fiqh ad-dauliyyah* dan *fiqh as-siyāsiyyah*. Di sinilah adanya peluang mengisi ruang pembahasan fiqih pemerintahan (*ḥukūmah*),[4] namun berkaitan dengan skripsi ini, pembahasan hanya akan terfokus pada studi pemikiran seorang tokoh politik Muslim yaitu Imam al-Māwardī yang telah mencoba merinci sebuah teori sistem pemerintahan yang cukup lengkap dan independen, maksudnya merupakan buah pemikirannya sendiri bukan sekedar uraian sejarah pemerintahan Islam yang diklaim sebagai sistem pemerintahan.[5]

Salah satu karya al-Māwardī yang telah lama dianggap sebagai "dokumentasi kunci dalam evolusi pemikiran politik Islam" adalah *al-Aḥkām as-*

---

[3] Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 18.

[4] Tentang *al-ḥukūmah*, pengertian dan penjelasan tentang perbedaannya dengan *daulah* dan *siyasah* lihat dalam Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis & Fundamentalis*, cet ke-1 (Magelang: Indonesiatera, 2001), hlm. 31.

[5] Pendapat Hamilton Gibb, dikutip oleh Kholid Ibrahim Jindan dalam *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Masrohim (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 14.

*Sulṭāniyyah* dengan segala keterbatasan bahwa makna teori yang terkaji lebih rendah nilainya, namun buku tersebut merupakan karya tulis yang paling teoritis dalam memandang sekup dan pendekatan sistemik-nya terhadap masalah kekhalifahan.[6]

Oleh karena nuansa pembahasannya adalah *fiqh al-ḥukūmah*, maka yang jadi pertimbangan adalah seperti apa sistem pemerintahan Islam, apakah hanya sebatas sejarah atau memang dapat dirumuskan, lalu siapa yang telah mencoba merumuskannya, maka tokoh dan karya al-Māwardī yang penyusun kira labih tepat dalam upaya menyingkap bahwa Islam adalah sempurna, dan dalam Islam dapat dirumuskan sebuah sistem pemerintahan.[7] Selain pertimbangan bahwa beliau adalah seseorang yang berpengalaman dalam pemerintahan sebagai hakim (*qaḍiy*),[8] buku yang dikarangnya juga cukup lengkap dan rinci membahas tentang pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini dapat dirumuskan sebagai; suatu cara sebuah negara tertentu mewujudkan tujuan-tujuannya melalui kekuasaan, apakah malalui kekuasaan yang berbentuk otoriter atau perwakilan,

---

[6] Kholid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan*., hlm. 12.

[7] Tentang pentingnya pemerintahan Islam dan kekeliruan pendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem pemerintahan, secara panjang lebar dijelaskan oleh Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Firman Harianto, cet ke-I (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 18-66.

[8] Sabtu/Mei/21/2005 dalam kuliah *Fiqih Siyāsah I*, Yani Ansori menyatakan bahwa al-Māwardī pernah menjabat sebagai *Wazīr*.

kerajaan atau republik, demokrasi atau diktator. Muh Kusnadi dan Hermaly Ibrahim memberikan pengertian tentang sistem pemerintahan sebagai berikut:

> Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah "sistem" dan "pemerintahan".
>
> "sistem" adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsionil baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsionil terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.
>
> Pemerintahan dalam arti luas adalah segala yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.[9]

Masyarakat Muslim mungkin perlu hawatir apa yang telah dicapai oleh fiqih Islam akan diakui sebagai milik bangsa Barat. Perlu diketahui bahwa teori Barat menyatakan; Islam tidak memiliki sistem pemerintahan, padahal *wizārah* (kementerian) yang dikenal sekarang ini telah ada dalam Islam sebelum negara Barat memunculkan sistem parlamenter. Dan umum mengetahui bahwa kedudukan perdana menteri baru dikenal oleh bangsa Barat pada abad ke-17. Karenanya haruslah dicatat oleh para ahli sejarah teori-teori politik, bahwa apa

---

[9] Muh Kusnedi dan Hermaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak Hukum UI & CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 171.

yang telah dicapai oleh fiqih Islam dalam masalah *dustūriyyah* dan *idāriyyah*, adalah sebelum hal ini diketahui oleh orang Barat berabad-abad lamanya.[10]

Fokus bahasan masalah ini adalah tentang *wizārah* (kementerian). *Wazīr* mempunyai kekuasaan untuk mengambil kebijakan dalam pemerintahan yang berhubungan dengan kemaṣlahatan umat dan bertugas menyampaikan sesuatu kepada kepala negara dan rakyat.[11]

Menurut al-Māwardī *wizārah* terbagi menjadi dua yaitu *wizārah tafwid* dan *wizārah tanfiż*. Jenis yang pertama adalah: "jabatan *wazīr* yang diangkat oleh kepala negara untuk diserahkan kepadanya urusan pemerintahan dan diberi hak penuh untuk bertindak." *Wazīr* ini bukan seorang perantara tetapi merupakan kepala negara yang kedua.[12] Dari pengertiannya, tentu akan muncul anggapan bahwa akan ada tumpang tindih (*overlap*), atau pertentangan antara tugas dan kekuasaan *wazīr* dengan kepala negara, karena keduanya sama dalam tugas dan kekuasaan. Lalu seberapa banyak fungsi kepala negara bila *wazīr* ini sudah ada, begitu juga sebaliknya. Bagaimana pula mekanisme pertanggung jawaban perdana menteri ini kepada kepala negara sedangkan keduannya mempunyai kesetaraan tugas dan wewenang.

---

[10] Ḍiyā'ud-din ar-Rais, *an-Naẓarriyyāt as Siyāsiyyah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah al-Anjilu al-Maṣriyah, 1905), hlm. 229.

[11] Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam.*, hlm. 15.

[12] Ḍiyā'ud-din ar-Rais, *an-Naẓarriyyāt.*, hlm. 223.

Sedangkan *wazīr* jenis yang kedua adalah: "Jabatan *wazīr* yang bertugas melaksanakan rupa urusan, tanpa mempunyai kekuasaan otonom. Segala ketentuan dan ketetapan tetap ditangan kepala negara. *Wazīr* (petugas) ini hanya melaksanakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh kepala negara."[13] *Wazīr* ini hanyalah perantara antara kepala negara dengan rakyatnya, namun boleh mengemukakan pemikirannya, yaitu *wizārah tanfiż*. *Wizārah tanfiż* tidak memiliki kuasa atas urusan apapun kecuali hanya yang diperintahkan oleh kepala negara, dan ini sangat berbeda sekali dengan *wizārah tafwiḍ*. Menurut al-Māwardī, seluruh yang boleh dilakukan kepala negara boleh pula dilakukan oleh *wazīr tafwiḍ*, kecuali tiga hal: Pertama memberi mandat kekuasaan kepala negara karena kepala negara dapat memberikan mandat yang ia pegang kepada siapa saja yang ia nilai pantas, sedangkan menteri tidak memiliki wewenang itu. Kedua, kepala negara dapat mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pimpinan pemerintahan, sedangkan *wazīr tafwiḍ* tidak dapat melakukannya. Ketiga, kepala negara dapat membarhentikan pejabat yang diangkat oleh *wazīr tafwiḍ*, sedangkan *wazīr tafwiḍ* tidak dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh kepala negara.[14]

Sebenarnya letak perbedaan dalam hal istilah yang digunakan dalam Islam dan Barat kurang jelas, seperti apa *wizārah* dalam Islam dan seperti apa

---

[13] *Ibid.*, hlm. 221.

[14] Al-Māwardī, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1416 H), hlm. 25.

perkembangan dalam teori kementerian Barat dewasa ini. Menurut Ḍiyā'ud-din ar-Rais; Bila dibandingkan dengan tata hukum sekarang atau yang terdapat dalam undang-undang modern, maka *wazīr tafwiḍ* hampir sama dengan yang dikatakan "perdana menteri", dan *wazīr* dalam pemerintahan sekarang, hanyalah *wazīr tanfiż* yang harus melaksanakan putusan-putusan kabinet saja. Fiqih Islam menamakannya dengan para wali, karena harus bekerjasama dan tunduk di bawah putusan kabinet.[15]

Islam lebih dulu mengenal masalah *dustūriyyah* dan *idāriyyah* ketimbang Barat, berarti teori kementerian juga telah dikenal Islam sebelum Barat menggagas perihal kementerian. Meskipun telah berusia tua, kementerian ini selalu eksis sampai saat sekarang karena merupakan ujung tombak pemerintahan. Mungkin saja disebabkan karena Islam mandeg dalam berijtihad di bidang pemikiran pemerintahan, sehingga Barat mengadopsinya dan kemudian mengembangkan pemikiran yang sudah dicapai oleh Islam itu, akibatnya sampai abat modern ini Baratlah yang kemudian mendominasi dunia dalam hal sistem pemerintahan.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang mendasari penelusuran terhadap pemikiran al Māwurdī ini, yaitu:

---

[15] Baca dalam Ḍiyā'ud-din ar-Rais, *an-Naẓarriyyāt*., hlm. 225.

1. Apa yang melatarbelakangi dan melandasi pemikiran dan pendapat al-Māwardī tentang konsep kementerian dalam Islam..
2. Mungkinkah terjadi *overlap* dalam hal tugas dan kewenangan antara *wazīr* dengan kapala negara, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban menteri dengan kekuasaan dan kewenangannya, yang sama dengan kekuasaan dan kewenangan kepala negara.
3. Apa relevansi teori *wizārah* Imam al-Māwardī terhadap perkembangan teori kementerian modern dalam konteks keIndonesiaan.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

a. Menggambarkan pemikiran al-Māwardī tentang *wizārah* (kementerian).

b. Menjelaskan kalau dalam Islam terdapat sistem pemerintahan yang sempurna yang digali dari makna al-Qur'an dan as-Sunnah.

c. Menjelaskan dasar-dasar pemikiran al-Māwardī tentang kementerian.

d. Menjelaskan relevansi teori *wizārah* (kementerian) menurut al-Māwardī dengan teori kementerian yang berkembang saat ini terutama di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian fiqih *ḥukūmah* (pemerintahan).

b. Untuk menambah wacana bagi peneliti dan siapa saja yang tertarik dengan teori-teori ketata negaraan, terkhusus tentang teori kementerian.

## D. Telaah Pustaka

Al-Māwardī adalah salah satu tokoh *siyāsah* ternama dalam dunia keilmuan Islam. Tidak diragukan lagi tentunya banyak sarjana-sarjana terdahulu yang telah berusaha mengungkap perihal diri maupun pemikiran beliau, bahkan perihal *wizārah* sekalipun sudah tidak ketinggalan lagi telah dikaji oleh para tokoh Muslim maupun para sarjana Muslim. Seperti Munawir Sjadzali[16] dan Ḍiyā'ud-din ar-Rais,[17] mereka adalah dua tokoh yang secara jelas telah mengkaji pemikiran al-Māwardī dan juga tentang *wizārah*.

Munawir Sjadzali mengungkap perihal diri al-Māwardī, situasi politik dunia Islam pada masa al-Māwardī, beberapa buku karya al-Māwardī, dan banyak hal tentang pemikiran beliau seperti; asal mula timbulnya negara, sistem pemerintahan, perihal Imamah, cara pemilihan dan pembebasan Imam, teori kontrak sosial dan macam-macam *wazīr*. Agak berbeda dengan Ḍiyā'ud-din ar-Rais nampaknya, jika Sjadzali secara langsung memaparkan pemikiran al-Mawardi, Ḍiyā'ud-din ar-Rais hanya membahas *wizārah* sebagai pemikiran Fuqaha sementara pendapat al-Māwardī hanya dijadikan penguat saja. Keduanya memang membahas perihal *Wazīr*, namun hanya seputar pembagiannya dan perbedaannya saja, dan meskipun Ḍiyā'ud-din ar-Rais menerangkan sejarah

---

[16] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

[17] Ḍiyā'ud-din ar-Rais, *an-Naẓarriyyāt as-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah*, alih bahasa oleh TM Hasbi ash-Shiddieqy (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

*wizārah* dalam Islam dan *wizārah* dalam sejarah lama dan baru, namun hanya teramat singkat.

Mengenai al-Māwardī juga dibahas oleh Haroon Khan Sherwani,[18] Muhammad azhar,[19] dan al-Buraey.[20] Apa yang mereka sajikan cukup banyak memberikan kontribusi tentang sistem pemerintahan, karena selain sejarah diri pribadi al-Māwardī, mereka juga membahas pemikirannya tentang teori kontrak sosial, sistem pemerintahan, dan suksesi kepala negara. Namun *wizārah* tidak menjadi bagian dari pembahasan mereka, hanya menjadi sisipan saja.

Sebuah artikel dalam Majalah al-Jami'ah[21] yang ditulis oleh Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A juga cukup rinci membahas al-Māwardī terutama tentang teori Khilafah. Syamsul Anwar dalam artikelnya itu menyajikan latar belakang al-Māwardī; kondisi politik dan buku-buku karya al-Māwardī, selanjutnya lebih menekankan untuk mengupas teorinya tentang khilafah dan lagi-lagi belum membahas perihal kementerian.

---

[18] Haroon Khan Sherwani, *Mempelajari Pendapat Sarjana-sarjana Islam Tentang Administrasi Nogara*, alih bahasa M. Arief Lubis (Jakarta: Tintamas, T.t).

[19] Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, cet ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

[20] Muhammad A. al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, alih bahasa oleh Ahmad Nashir Budiman (Jakarta: ISBN Rajawali, 1986).

[21] Syamsul Anwar, "al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah," *al-Jami'ah Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 35, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1987).

Pemikiran al-Māwardī juga dibahas oleh Zainal Arifin,[22] Supriyanto Nugroho,[23] dan Abdul Rosyidi[24] dalam skripsi mereka, namun hasil dan kesimpulannya tidak bermuara pada sistem pemerintahan Islam, apalagi menyinggung perihal pemikiran al-Māwardī tentang *Wizārah*. Dan meskipun memaparkan segi historisitas, namun intinya terletak pada pemikiran al-Māwardī tentang kenegaraan dan tindak pidana dalam Islam.

## E. Kerangka Teoritik

Sepanjang sejarah dan dari artikel-artikelnya, dalam Islam belum pernah ditemukan rumusan jelas tentang sistem pemerintahan dari Nabi Saw.[25] Kendati demikian, dari sunnah-sunnah-Nya sebagai pemimpin ummat, dapat ditemukan perbuatan-perbuatan kenegaraan yang beliau lakukan, seperti melatih, memimpin dan mengatur strategi perang, membuat konstitusi Madinah, mengatur perekonomian, memutuskan suatu masalah, pengutusan diplomat, mengadakan perjanjian-perjanjian dan contoh lainnya.[26] Sedangkan selama ini telah masyhur

---

[22] Zainal Arifin L. Fahmi, "Fungsi Ahl al-'Aqd wa al-Hāll menurut al-Mawardi dan Rasyid Ridha," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

[23] Supriyanto Nugroho, "Jarimah Hudud menurut al-Māwardī (Studi terhadap kitab al-Aḥkām as-Sulṭāniyah)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

[24] Abdul Rosidi, "Studi Terhadap Pemikiran Imam al-Māwardī," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

[25] Dapat dibaca dalam buku Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*., hlm. 17-21.

[26] Fuad Muhd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, cet ke I (Jakarta: CV Pedoman Ilmujaya, 1988), hlm. 36.

pendapat yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada sistem pemerintahan, ini muncul mungkin dikarenakan timbulnya keputusasaan dari generasi Muslim untuk mengkaji dan menemukan dari Sunnah dan al-Quran kemudian merumuskan sebuah sistem secara tertulis. Ditambah lagi generasi muda terdidik di dunia Islam telah terasingkan dari tradisi kultural dan intelektual mereka sendiri.

Di bawah pengaruh pendidikan Barat, sebagian cendikiawan Muslim telah menelan mentah-mentah konsep-konsep politik Barat dan tengah berfikir untuk menyuntikkan ke dunia Islam tanpa secuil pun mempertimbangkan tradisi Muslim.[27] Al-Mubarak berkata: usaha yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang, seperti Ali Abdur Rāziq dan yang semisalnya, menuduh bahwa pemerintahan bukan dari (perintah) Islam, adalah keluar dari jamaah kaum Muslim, bahkan dari Islam. Usaha itu seperti salah satu dari dua kemungkinan: Tenggelam dalam kebodohan dan kepandiran, atau terpengaruh persekongkolan yang dilakukan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dan mencerai-beraikan tanpa sadar bangsanya ingin mengembalikan bangsa Islam dan membawa panji peradaban baru kembali.[28]

Dari sekian banyak pemikiran tokoh Muslim sejak era klasik sampai abad modern, sebenarnya telah berserakan gagasan tentang sistem pemerintahan itu

---

[27] Abul A'la al-Maududi, *Hukum Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa oleh Asep Hikmat, cet ke-IV (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 30.

[28] Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 25-26.

melalui buku-buku *fiqh as-siyāsah* ataupun *fiqh ad-daulah,* hanya belum dikhususkan ke dalam kajian *fiqh al-hukūmah*. Salah satu di antaranya adalah al-Māwardī, beliau telah mengekspresikan sebuah pemikiran yang amat menarik untuk ditelusuri.

Dalam pemikirannya, al-Māwardī menggagas tentang teori *wizārah* (kementerian), yaitu kementerian *tafwiḍ* dan kementerian *tanfiż*. Dengan munculnya tuntutan bangsa non Arab untuk menggantikan khalifah Arab dengan khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia, maka gagasan al Māwardī dalam hal politik jadi terpengaruh, seperti adanya syarat harus berkebangsaan Arab untuk dapat menjabat sebagai *wazīr tafwiḍ*,[29] meskipun syarat itu tidak berlaku bagi jabatan *wizārah tanfiż*, bahkan seorang *wazīr tanfiż* boleh dari non Muslim atau orang yang tidak merdeka sekalipun.[30]

Pentingnya jabatan *wazīr* ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang kepala negara tidak akan dapat menyelesaikan semua *tadbir* yang diserahkan rakyat kepadanya tanpa *nāib*. Dengan adanya *nāib (wazīr)*, kepala negara lebih terpelihara dari kekeliruan dan kecideraan.[31] Seorang *wazīr* mendapatkan jabatannya melalui pengangkatan yang dilakukan oleh kepala Negara,[32] validitas pengangkatan *wazīr* terwujudkan dengan pengangkatan resmi sang khalifah

---

[29] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.,* hlm. 59.

[30] Ḍiyā'ud-din ar-Rais, *an-Naẓarriyyāt.*, hlm. 221.

[31] Al-Māwardī, *al-Aḥkām.*, hlm. 11.

[32] *Ibid.*, hlm. 22.

bahwa seseorang itu telah diangkat sebagai *wazīr*-nya dengan redaksi yang jelas. Jika kepala negara memerintahkan untuk melakukan tugas tertentu dan memberikan izin kepada seseorang untuk menjalankan wewenangnya, menurut al-Māwardī secara hukum tidak secara otomatis orang itu telah diangkat sebagai *wazīr* (menteri). Jika redaksional yang disampaikan hanya mencakup pemberian wewenang secara umum, belum dapat dipastikan apakah tugas yang diembankan itu adalah tugas umum atau tertentu, dan apakah sebagai *wazīr tanfiż* atau *wazīr tafwiḍ*.[33]

Suatu aqad atau penyerahan jabatan juga tidak bisa dengan kata yang mengandung banyak kemungkinan pengertian, hingga ada suatu tambahan redaksional yang menghilangkan kemungkinan-kemungkinan lain tersebut.[34] Biasanya orang dulu enggan berbicara panjang lebar sehingga kalimat yang diucapkan kadang dipahami lain. Contoh; Jabatan *wazīr* dapat berubah dari *wizārah tanfiż* kepada *wizārah tafwiḍ* diseabkan redaksi perintah/pemberian wewenang oleh kepala negara, seperti: "Aku telah menjadikanmu sebagai menteri dan menjadikanmu sebagai pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan." Jabatan menteri (*wazīr*) sah dijabat oleh orang yang diserahi tugas itu karena dalam redaksionalnya kepala negara telah menyatakan antara keumuman wewenang yang diberikan kepadanya, yaitu dengan perkataan; "Aku telah

---

[33] *Ibid.*, hlm. 23.

[34] *Ibid.*

menjadikanmu sebagai menteriku," karena wewenang *wazīr* adalah umum dan pemberian tugas kepadanya untuk menjadi pembantunya dalam menjalankan tugas kenegaraan, yaitu dalam perkataannya, "dan aku menjadikanmu sebagai pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan." Dengan redaksional seperti itu jabatan *wazīr* yang ia terima berubah dari *wazīr tanfiż* menjadi *wazīr tafwiḍ*.[35]

Kepala negara dalam mengangkat *wazīr* juga harus menyebutkan tugasnya sebagai peneguh kekuatannya dan sebagai sekutu yang membantu urusan dan tugasnya, selain menyebutkan langsung jabatan *wazīr* tersebut. Hal ini karena kata *wizārah* "kementerian" berbeda-beda akar katanya, yaitu *al-wizr* berarti berat, *al-wazar* berarti tempat berlindung dan *al-azar* berarti punggung.

*Wazīr tafwiḍ* dan *wazīr tanfiż* keduanya memiliki syarat yang jauh berbeda dalam memperoleh jabatan itu. *Wazīr tafwiḍ* mempunyai hak memerintah dan mengendalikan urusan dan kekayaan negara, maka syarat-syaratnya lengkap dan luas, adapun *wazīr tanfiż*, hukumnya lebih lemah dan syarat-syaratnya lebih kurang, sebab tugasnya hanya menyampaikan sesuatu kepada kepala negara dan rakyatnya.[36] Orang yang diangkat dengan aqad *tafwiḍ*, sebarisan dengan kepala negara yang masing-masingnya menunaikan hak rakyatnya dan semua mereka

---

[35] *Ibid.*, hlm. 24.

[36] Ḍiyā'ud-din ar-Rais, *an-Naẓarriyyāt.*, hlm. 211-212.

adalah penguasa. Perbedaan keduanya menurut Ḍiyā'ud-din ar-Rais adalah tentang macam kedudukan saja.[37]

Al-Māwardī membedakan antara jabatan *wazīr tafwiḍ* dengan kepala negara yaitu bahwa *wazīr tafwiḍ* berkewajiban memberikan laporan kepada kepala negara tentang kebijakan yang telah dibuatnya dan tindakan yang telah dilaksanakannya dan kepala negara berwenang memeriksanya serta memberikan penilaian juga memutuskan boleh atau tidak, benar atau salah kebijakan dan perbuatan *wazīr* tersebut, karena wewenang itu sebenarnya wewenang kepala negara yang diserahkan ijtihadnya kepada *wazīr*.[38] Perbedaan yang lain tampak dalam kewenangan keduanya, yaitu: Kepala negara berhak memberikan mandat kepada siapapun yang dinilai pantas, sedangkan *wazīr* tidak memiliki wewenang itu. Kepala negara dapat mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pimpinan pemerintahan, sedangkan *wazīr* tidak. Kepala negara dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh *wazīr*, sedangkan *wazīr* tidak dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh kepala negara.[39]

---

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.*, hlm. 225.

[39] Al-Māwardī, *al-Aḥkām.*, hlm. 25.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan *(library research)*. Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, kitab-kitab dan jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian,[40] atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.[41]

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penyusun berusaha menunjukkan dan menjabarkan pendapat al-Māwardī tentang kementerian dalam sistem pemerintahan serta dasar pijak pemikirannya.[42] Penelitian ini juga bersifat analitif, yaitu: peneliti berusaha melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab atau duduk perkaranya).[43]

---

[40] Anton Bakor dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990,) hlm. 63.

[41] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

[42] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 19982,) hlm. 140.

[43] Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulia, 1996).

**2. Metode Pengumpulan Data.**

Karena kajian ini adalah kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya tokoh yang diteliti yang berkaitan dengan pokok masalah. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian menjadi acuan pokok *(primary sources)*, seperti : *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah,*[44] dan *Qawānīn al-Wuzarah wa Siyāsat al-Mulk.*[45]

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan detail, maka buku-buku karangan lainnya yang juga berkaitan, menjadi rujukan tambahan *(secondary reverences)* seperti: buku *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran,*[46] *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam,*[47] *Berapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam,*[48] *Pemerintahan Islam,*[49] *Revolusi Negara Islam,*[50] *An-Naẓarriyyāt as-Siyāsah al-Islāmiyyah,*[51] *Sistem*

---

[44] Al-Māwardī, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah* (Beirut: al-Maktab, 1416 H).

[45] Al-Māwardī, *Qawānīn al-Wuzarah wa Siyāsat al-Mulki* (Beirut: Dār at-Tali'ah li at-Tabā'ah wa an-Nasr, 1979).

[46] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

[47] Muhammad S.EL-WA, *Sistam Politik dalam Pemerintahan Islam,* alih bahasa oleh Anshori Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

[48] Editor Salim Azzam, *Beberapa Pandangan tantang Pamarintahan Islam* (Bandung: Mizan 1990).

[49] Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa oleh Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

[50] Asgar Ali Engineer, *Revolusi Negara Islam*, alih bahasa oleh Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

*Pemerintahan dalam Perspektif Islam*,[52] *Politik dan Negara dalam Islam*,[53] *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*,[54] *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*.[55] Dan buku-buku lain atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

**3. Pendekatan**

Secara metodologis, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya.[56] Metode ini dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap suatu kepercayaan, agama atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan di mana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul.[57]

---

[51] Dliyā'ud-din ar-Rais, *an-Naẓarriyyāt as-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah*, alih bahasa oleh TM Hasbi ash-Shiddieqy (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991).

[52] Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, alih bahasa oleh Firman Harianto, cet kc-I (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993).

[53] M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1990).

[54] Ahmad Adzhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

[55] Muhammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2001)

[56] Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).

[57] Lihat Mukti Ali, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem)," *al-Jami'ah*, No. 31, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 1984), hlm. 23-26.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik,[58] yang nantinya diharapkan dapat memberikan makna atau penafsiran dan interprestasi[59] terhadap fakta-fakta sosio-historis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.[60]

4. **Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[61]

---

[58] Pengertian hermeneutik menurut Ricoeur adalah "suatu teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap suatu teks." Menurut-nya salah satu sasaran yang hendak dituju oleh berbagai macam hermeneutika adalah suatu "perjuangan melawan distansi kultural," yaitu penafsiran harus mengambil jarak agar ia dapat mengambil interpretasi dengan baik. Lihat Kaelan, *Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya*, cet ke-1 (Yogyakarta: Paradigma,1998), hlm. 234-235.

[59] Interpretasi artinya penafsiran yang tidak bersifat subyektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif pula. Dengan instrumen itu kemudian diuraikan pandangan tokoh, kemudian dicari substansi pemikirannya. Lihat dalam Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

[60] Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 12-15.

[61] Lexy Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 103.

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya penyusun melakukan analisis data[62] dengan metode kualitatif, dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretetif.[63]

## G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dirumuskan dalam lima bab, bab pertama memuat pendahuluan yang mana di dalamnya memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunanaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab kedua mengeksplorasikan tentang sistem pemerintahan Islam masa Nabi dan *Khulafā' ar-Rasyidūn* serta periode sahabat, pengertian *wizārah*, *wizārah* dalam al-Qur'an, sejarah *wizārah* dalam Islam, dan teori kementerian dewasa ini (Barat). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem pemerintahan Islam dan teori *wizārah* (kementerian). Sedangkan bab ketiga akan menyuguhkan sketsa biografi, kondisi sosial dan politik, latar belakang keluarga, pendidikan dan pengalaman al-Māwardi dalam pemerintahan, serta pemikirannya tentang *wizārah* (kementerian).

---

[62] Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Baca Sudarto, *Metode Penelitian.*, hlm. 47-59.

[63] Analisis deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif, melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif pula.

Analisis skripsi ini tertuang dalam bab empat, yaitu mengenai metode pendekatan pemikiran al-Māwardī tentang *wizārah*, dasar-dasar pemikirannya, kemungkinan adanya *overlap* dan perselisihan kekuasaan antara *wazīr tafwiḍ* dengan kepala negara, serta relasi antara kepala negara dengan *wazīr*nya, dan terakhir penyusun akan mencoba mencari relevansi pemikiran al-Māwardī tentang *wizārah* dengan teori kementerian yang berkembang dewasa ini (Barat) dalam konteks keIndonesiaan. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemahaman secara mendalam dan sungguh-sungguh terhadap pemikiran Imam al-Māwardī tentang kementerian dan keterkaitannya dengan sistem pemerintahan Islam maupun sistem pemerintahan non Islam, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Al-Māwardī dalam menggagas konsep kementerian, dilatarbelakangi oleh kepentingannya sebagai pegawai pemerintahan yang terusik dengan gejolak politik saat itu, kondisi yang menekannya ingin dapat membantu mempertahankan khilafah tetap di tangan khalifah Arab. Pemikiran al-Māwardī tentang konsep kementeriannya pun didasarkan pada praktik kementerian sebatas yang sudah ada saja saat itu, tanpa merumuskan konsep yang baru dan baku atau tertentu.
2. Al-Māwardī tidak memberikan rumusan jelas tentang tugas dan wewenang, antara tugas dan wewenang *wazīr* dengan kepala negara, sehingga dapat terjadi *overlap* dalam hal tugas dan wewenang keduanya.

   Sedangkan mekanisme pertanggungjawaban *wazīr* kepada kepala negara hanya melalui laporan yang harus dibuat oleh *wazīr* tentang tugas dan perbuatan yang telah ia lakukan, atau secara langsung membatalkan kebijakan yang diambil

*wazīr* apabila terjadi persinggungan antara *wazīr* dengan kepala negara, tanpa rumusan tentang mekanisme pertanggungjawabannya.

3. Sistem pemerintahan atau sistem kementerian yang digagas Imam al-Māwardī relevan dengan perkembangan pemikiran sistem pemerintahan di abad sekarang ini; yaitu bahwa sistem pemerintahan yang ternyata selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam bentuk sistem parlementer dan sistem presidensiil, pemikiran al-Māwardī sejalan mengalir dalam perwujudan keduanya.

   Relevan juga dengan sistem kementerian Indonesia, yaitu bahwa fungsi, tugas, kewenangan, pengangkatan dan pertanggungjawaban menteri dalam pemikiran al-Māwardī, memiliki kesamaan dengan fungsi, tugas, kewenangan, pengangkatan dan pertanggungjawaban menteri di Indonesia (menteri sebagai pembantu presiden, diangkat oleh kepala negara dan bertanggung jawab kepada kepala negara).

## B. Saran-saran

Apa yang sudah ada dari sistem pemerintahan Islam sebenarnya sangat membutuhkan perhatian dari generasi Muslim saat ini, terutama sangat perlu adanya perumusan yang jelas dan sistematis sebagai rujukan, ini lho sistem pemerintahan Islam. Dan apa yang telah dicapai oleh pemikir-pemikir ketatanegaraan Islam terdahulu harus kembali dilakukan pengkajian lebih intensif, konsisten dan koheren, dalam upaya penyempurnaan, bahkan hingga dapat menghasilkan sebuah kodifikasi sistem pemerintahan Islam tertentu. Terlebih lagi jika kita perhatikan, ternyata arah

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an / Tafsir


*Al-Qur'an al-Karim*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, t.t.

_____, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Mahalliy, Imam Jalalud-din al- dan Suyuthi, Imam Jalalud-din as, *Terjemah Tafsir Jalalain*, cet ke-I, Bandung: Sinarbaru, 1990.

*Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, alih bahasa oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, cet ke-I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.


## B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis


Abu Dāwūd, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistānī al-Azdī,, *Sunan Abi Dāwūd*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Bukhari, Abu 'Abdilllah Muhammad ibn Isma'il al-, *Shahīh al-Bukhārī*, 7 jilid Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.

Mundziri, al-Hafiẓ Abdul 'Aẓīm bin 'Abdul Qawī Żakiyuddīn al-, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Nasa'ī , Abū Abd ar-Rahmān Ahmad an-, *Sunan an-Nasa'ī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Nasa'ī , Abu Abdur Rahman Ahmad an-, *Terjemah Sunan an-Nasa'ī*, alih bahasa oleh Bey Arifin dkk, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Tirmiżī, Muhammad Isa bin Surah at-, *Sunan at-Tirmiżī*, Madinah: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmidzi, Imam al-Hafiẓ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Zabidi, al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd al-Lathif az-, *Ringkasan Hadis Shahih al-Bukhari*, alih bahasa Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

**C. Fiqih dan Usul Fiqih.**

Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam IV Sejarah dan Umatnya Sampai Sekarang*, cet ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

_____, *(Membangun) Negara Islam*, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.

Anshari, Hafizh, "Wazir," dalam Kafrawi Ridwan, dkk., (ed.), *Ensiklopedi Islam*, cet ke-IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, V.

Anwar, Syamsul, "al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah," *al-Jami'ah Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 35, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987.

Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Barat*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

_____, *Islam Politik Pro dan Kontra*, alih bahasa M. Thoha Anwar, Jakarta: Anggota IKAPI, 1993.

Azzam, Salim, (ed.), *Beberapa Pandangan tantang Pamarintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

Basyir, Ahmad Adzhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Buraey, Muhammad al-, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, alih bahasa Ahmad Nashir Budiman, Jakarta: ISBN Rajawali, 1986.

Djazuli, A, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet ke-I, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Engineer, Asgar Ali, *Devolusi Negara Islam*, alih bahasa Imam Muttaqin, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Fachruddin, Fuad Muhd, *Pemikiran Politik Islam*. cet ke-I, Jakarta: CV Pedoman Ilmujaya, 1988.

Fahmi, Zainal Arifin L, "Fungsi Ahl al-'Aqd wa al-Hāll menurut al-Māwardī dan Rasyid Ridha," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Heikal, Muhammad Husein, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Jindan, Kholid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Masrohim, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis & Fundamentalis*, cet ke-I, Magelang: Indonesiatera, 2001.

Ma'arif, Ahmad Syafi'ie, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP 3 ES, 1985.

Maududi, Abu al-A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1995.

Māwardī, Abu al-Hasan al-, *Qawānīn al-Wuzarah wa Siyāsah al-Mulki*, Beirut: Dār at-Tali'ah, 1979 M.

_____, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*, cet ke-I, Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1416 H/1996 M.

_____,*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin cet ke-I ,Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mubarak, Muhammad al-, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Firman Harianto, cet ke-I, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Muhammad S. EL-WA, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam,* alih bahasa oleh Anshori Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1990.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet ke-II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Nafis, Muhammad, *the Concept of the Imatate in the Works of al-Māwardī*, t.t

Natsir, Muhammad, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2001.

Nugroho, Supriyanto, "Jarimah Hudud menurut al-Māwardī (Studi terhadap kitab al-Aḥkām as-Sulṭāniyah)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: LSIK & Raja Grafindo Persada, 1996.

_____, *Fiqih Siyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Rais, Ḍiyā'ud-din ar-, *an-Naẓarriyyāt as-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah,* Kairo: Maktabah al-Anjilū al-Maṣriyyah, 1905.

_____, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Alih bahasa T.M Hasbi ash-Shiddieqiy, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Ritonga, Rahman, "al-Mawardi, Imam," dalam Abdul Azis Dahlan, dkk., (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, IV.

_____, "as-Sulṭah at-Tasyri'iyyah; al-Qānūn ad-Daulī; al-Qānūn ad-Dustūrī," dalam Abdul Azis Dahlan, dkk., (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, IV; V.

Roem, Muhamad, "Tidak ada Negara Islam," dalam Laksmi Pamuntjak, dkk, (ed.), *Tidak Ada Negara Islam Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem*, cet ke-III, Jakarta: Djambatan, 2004.

Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan; Pemikiran-Pemikiran al-Ghozali dan Ibn Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Sherwani, Haroon Khan, *Mempelajari Pendapat Sarjana-sarjana Islam tentang Administrasi Negara*, alih bahasa M. Arief Lubis, Jakarta: Tintamas, t.t.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Siddiq, Ahmad, *Pokok-pokok Pikiran NU, Tentang Tajdid, as-Sir'ah,* Yogyakarta: IAIN SUKA, No 1, 1988.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: IU-Press, 1993.

Syafi'ie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur'an*, cet ke-I, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

------, *al-Qur'an dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet ke-II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Widodo, L. Amin, *Fiqih Siyasah dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1997.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa oleh M. Maghfur W, cet ke-III, Bangil: al-Izzah, 2002.

**D. Hukum**

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1954*, cet ke-I, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Aziz, A. Ghafar, *Berpolitik untuk Agama*, alih bahasa Ilyas Siraj, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Basah, Sjachran, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, cet ke-IV, Bandung: Penerbit Alumni, 1994.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet ke-XXII, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Busroh, Abu Daud, *Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan dan Kumpulan Konstitusi 9 Negara*, cet ke-I, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

_____, *Capita Selekta Hukum Tata Negara*, cet ke-I, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, cet ke-I, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Husain, Abdul Rajak, *Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia Pegangan bagi Lurah, Camat dan Pejabat Pemerintahan*, cet ke-I, Solo: CV. Aneka, 1994.

Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet ke-II, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.

_____, *Hukum Antar Tata Pemerintahan Dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 1987.

Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tatanegara*, cet ke-I, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Kusnedi, Muh dan Ibrahim, Hermaly, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak Hukum, UI & CV Sinar Bakti, 1988.

Lubis, M. Solly, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1980.

Nasroen, M, *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*, cet ke-II, Jakarta: Aksara Baru, 1986.

Pakpahan, Muchtar, *Ilmu Negara dan Politik*, cet ke-I, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2006.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, cet ke-II, Bandung: PT Eesco Jakarta, 1981.

Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet ke-I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soehino, *Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara*, cet ke-I, Yogyakarta: Liberty, 1993.

_____, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, cet ke-I, Yogyakarta: Liberty, 1990.

_____, *Ilmu Negara*, cet ke-V, Yogyakarta: Liberty, Yoyakarta, 2002.

**E. Lain-lain**

Abdullah, Taufik, dkk (ed.), *Dinasti Abbasiyah*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t

Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Ali, Mukti, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem)," dalam *al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 31, 1984.

Anshari, Hafizh, "Barmaki," dalam Kafrawi Ridwan, dkk., (ed.), *Ensiklopedi Islam*, cet ke-IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997,

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, cet ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Baker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Brockelmann, Carl, "al-Mawardi, Wazir," dalam Bosworth, dkk., (ed.), *The Encyclopedia of Islam*, Leiden, E.J. Brill, 1991.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, Dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*, Jakarta: Pustaka Pelangi, 2002.

Gibb, H.A.R, *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1986, VI.

Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, disadur oleh A. Mas'adi Ghufron, cet ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Kaelan, *Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya*, cet ke-I, Yogyakarta: Paradigma,1998.

Mahmudunnasir, Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, cet ke-III, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1993.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet ke-VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Sudarto, *Metode Penelitian Filasfat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik,* Bandung: Tarsito, 19982.

Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Abbasiah II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

*Lampiran I*

## Terjemahan Teks-teks Qur'an dan Hadis

| No | F.N | Hal | Terjemahan |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 27 | Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. |
| 2. | 13 | 28 | Dan sesungguhnya kami telah memberikan al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr*. |
| 3. | 16 | 30 | Siapa yang di antara kamu mempunyai kekuasaan, kemudian allah menghendaki kebaikannya, maka Allah akan memberinya seorang menteri yang baik, jika ia lupa maka menterinya akan mengingatkannya, jika ia ingat maka menterinya akan membantunya. |
| 4. | 18 | 31 | Tidak ada seorang Nabi melainkan memiliki dua orang menteri dari penduduk langit dan dua orang orang dari penduduk bumi. Adapun dua orang menteri saya dari penduduk langit adalah malaikat Jibril dan Mikail, dan adapun dua orang menteri saya dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. |
| 5. | 32 | 103 | Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy. |
| 6. | 35 | 105 | Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. |
| 7. | 43 | 108 | Suatu bangsa tidak akan mendapatkan keberuntungan jika mereka menyerahkan urusan negara mereka kepada wanita. |
| 8. | 44 | 109 | Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. |
| 9. | 45 | 109 | Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. |
| 10. | 84 | 124 | Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan rusak binasa. |
| 11. | 87 | 126 | Kecintaanmu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (terhadap kesalahan dan kekurangan sesuatu itu). |
| 12 | 88 | 127 | Suatu bangsa tidak akan mendapatkan keberuntungan jika mereka menyerahkan urusan negara mereka kepada wanita. |
| 13 | 46 | 153 | Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. |

*Lampiran II*

BIOGRAFI TOKOH

**Hasbi ash-Shiddieqy**

Hasbi ash-Shiddieqy mempunyai nama lengkap Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dengan Loksumawe Aceh utara sebagai tempat kelahirannya. Beliau dilahirkan tepatnya pada tanggal 10 Maret 1927, sebagai putra dari Teuku Haji Husein, seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Hasbi as-Shiddieqy pertama-tama belajar ilmu pengetahuan dari ayahnya sendiri, kemudian ke Pondok Pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya, dan semenjak tahun 1950 hingga tahun 1960 beliau menjadi dosen di sebuah PTAIN di Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972, dan pada Juli 1975 kemudian, beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Syari'ah.

Hasbi ash-Shiddieqy termasuk Ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku. Buku-buku hasil tulisan beliau di antaranya adalah sebagai berikut; *Tafsir an-Nur* (2002), *Mutiara Hadis*, *Hukum antar Golongan dalam Islam*, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqih Islam*, *dan lain sebagainya*, dan ternyata karya-karya beliau banyak sekali dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di Fakultas Syari'ah.

**Al-Maududi**

Al-Maududi mempunyai nama lengkap: Sayyid Abu al-A'la al-Maududi yang selanjutnya terkenal dengan sebutan al-Maududi saja. Al-Maududi adalah seorang jurnalis fundamentalis serta pakar teologi yang berpengaruh besar dalam perpolitikan Pakistan sekaligus menjadi salah satu pemikir Islam terkemuka abad-20. beliau al-Maududi lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H/25 September 1903 M di Aurangbad Hyderabad, salah satu negara Bagian India. Keluarganya mengaku keturunan langsung dari Khwadja Qutb al-Din al-Maudud (W 577/1181), nenek moyangnya bermigrasi menuju anak benua India pada akhir abad IX Hijriyah atau XV Masehi dan melahirkan beberapa pemimpin spiritual. Ayah al-Maududi adalah seorang pengacara yang datang dari Delhi dan pernah bergabung dengan Sayyid Ahmad Khan, akan tetapi kemudian lebih suka tinggal di Hyderabad yang merupakan kota penting terakhir pusat tradisi Mughal.

**Munawir Sjadzali**

Munawir Sjadzali merupakan tokoh intelektual dan agama serta tokoh diplomasi yang menjabat sebagai menteri agama sejak kabinet pembangunan IV (1983- 1980) hingga kabinet pembangunan V (1988-1993). Beliau lahir di Klaten, Jawa Tengah pada tahun 1925. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama/tinggi Islam "Mambaul Ulum" di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungaran Semarang, dan selama masa perjuangan kemerdekaan RI beliau ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Karir Munawir

Sjadzali dilingkungan departemen luar negeri dirintisnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri beliau menjabat minister/wakil kepala perwakilan RI di London (1971-1908), kemudian menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar, dan perserikatan keEmiran Arab (1976-1980). Adapun tugas di dalam negeri yang pernah dijabatnya adalah sebagai kepala bagian Amirika Utara (1959-1963), kepala Biro Tata Usaha Deplu (1969-1970), kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), staf ahli menteri luar negeri, dan direktur jenderal politik departemen luar negeri sejak tahun 1980. Munawir Sjadzali menyelesaikan kuliah di luar negeri pada University of Exeter, Inggris (1953-1954), dan Georgetown University, Washington DC serta memperoleh gelar MA dengan tesis *Indonesias Muslim Parties and Teori Political Concepts* (1959), dan selanjutnya menjadi pengajar pada fakultas pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Husain Haikal**

Muhammad Husain Haikal lahir pada tanggal 30 Agustus 1888 di desa Kafr Ghanam, wilayah Mesir hilir sekitar 140 km dari Kairo. Haikal lahir dari keluarga berada, terpandang dan berpengaruh di kawasan sekitarnya karena keluarganya memang merupakan keluarga aristokrasi pedesaan, dan bahkan Haikal melukiskan kebahagiaannya di masa kecil dalam karangan pendek berjudul "hidup itu (penuh) cinta-kasih". Pendidikan sekolah dasar diperoleh Haikal di Kairo, yaitu di sekolah al-jami'ah dan selesai pada tahun 1901. Pendidikan sekolah menengah diperoleh di sekolah al-khedewiyah dan lulus tahun 1905. Pendidikan tingginya ia mengambil jurusan hukum di sekolah tinggi hukum di Kairo dan lulus tahun 1909, kemudian pergi ke Paris dan mengikuti pendidikan pasca sarjana di Sorbonne, dan berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu hukum pada tahun 1912.

Setelah menyelesaikan studinya haikal kembali ke Mesir lalu membuka kantor pengacara di al-Mansurah. Kendati sibuk dengan urusannya itu, Haikal tidak berhenti membaca buku-buku filsafat, sastra, sejarah dan politik dan masih menyempatkan diri mengajar di sekolah tinggi hukum, juga meneruskan kegemarannya menulis untuk majalah-majalah yang sudah dimulainya sejak di sekolah tinggi hukum dulu, di antaranya adalah majalaah *aj-jaridah* dan *as-sufur*. Husain Haikal juga aktif dalam kepartaian, pada awal Mesir bergolak ingin merdeka dari Inggris atau se usai perang dunia pertama, ia aktif di *al-Ah-rar ad-Dusturiyyin* sebuah partai politik berhaluan moderat, pada surat kabar harian *al-siyasah* yang merupakan organ partai. Namun karirnya yang baru ini membuat Haikal meninggalkan profesinya sebagai pengacara yang telah digelutinya selama sepuluh tahun dan berpindah ke profesi jurnalistik sekaligus memasuki kencah politik dan ahirnya pindah kepemerintahan setelah diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Dalam Negeri. Haikal juga pernah menjabat sebagai menteri pendidikan, bahkan lebih sering sampai tahun 1945, dan tahun1950 kemudia ia meninggalkan kabinet dan pindah jabatan menjadi ketua senat setelah pemilihan umum dan terbentuknya pemerintahan baru.

Setelah revolusi juli 1952 Haikal sama sekali mundur dari pentas politik dan manghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis sampai wafat dalam usia 68 tahun, yaitu pada tanggal 8 Desember 1956, dengan meninggalkan tidak sedikit karya tulis. Di antara karya tulisnya adalah *Hayâtu Muhammad*, terbit tahun 1935, *Fi Manzil al-Wahyi*,

terbit tahun 1936, *as-Ṣiddiq Abu Bakr* tahun 1945, *al-Faruk Umar* bagian pertama tahun 1944 dan bagian ke dua tahun 1945, dan *Usman bin Affan* yang diterbitka setelah dia wafat.

*Lampiran III*

CURICULUM VITAE

Nama : Sukatno

Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuk-Linggau 10 Juli 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Rumah : Banpres Rt III, Rw III, Muara Kelingi, Lubuk-Linggau, Sumatra Selatan

Alamat Jogja : Perum PT. Angkasa Pura I, Bandar Udara Adisudjibto, Jl Solo Km 9, Mushala Al-Fath, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, 55282.

Latar Belakang Pendidikan : SD Th 1989-1995

Mts.N Th 1995-1998.

SMU Th 1998-2001

Nama Ayah : Pariyono

Nama Ibu : Wagiyem

Pekerjaan : Wirasuasta

Alamat : Banpres Rt III, Rw III, Muara Kelingi, Lubuk-Linggau, Sumatra Selatan 31664

2 Safar 1428 H

Yogyakarta----------

19 Februari 2007 M

( Sukatno )